



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR W11-A5/1/HK.05/II/2023**

**TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN RADIUS PADA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dalam penyelesaian perkara serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA, maka diperlukan pembaharuan panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
 - b. Bahwa dengan adanya pergantian Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA, maka Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II Nomor W11-A5/451/Hk.05/II/2021 Nomor W12.U26/291/PDT.04.01/2/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Panjar Biaya Perkara dan Radius pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dan Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II, dipandang perlu ditetapkan kembali dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik maka perlu ditetapkan panjar biaya perkara E-Court;
 - d. Bahwa antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri secara administrasi dan organisasi ketatalaksanaan berada pada masing-masing direktorat jenderal yang berlainan, maka Surat Keputusan Tentang Panjar Biaya Perkara tidak lagi dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Bersama melainkan secara otonom oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA, kecuali untuk jarak radius dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan sesuai radius dilakukan penyeragaman dengan Pengadilan Negeri Banjarnegara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesia Reglemen/HIR) Pasal, 121, 161, 181 dan 182 ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, tanggal 20 April 2000 tentang Perubahan Tarif Biaya Meterai;
9. Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya ;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/42/SK/III/2002, tanggal 7 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/1411/II/2002 tentang Biaya Peninjauan Kembali;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
14. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA DAN RADIUS PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA;**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A dan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II Nomor W11-A5/451/Hk.05/II/2021 Nomor W12.U26/291/PDT.04.01/2/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang

Panjar Biaya Perkara dan Radius pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dan Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II;

- Kedua : Besarnya panjar biaya perkara pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Sita dan Eksekusi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara
Kelas I A



Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.
NIP. 19670807 199303 1 004

LAMPIRAN 1 SURAT KETUA PENGADILAN AGAMA
 BANJARNEGARA KELAS 1A
 NOMOR:W11-A5/1/HK.05/1/2023 TANGGAL 02
 JANUARI 2023 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA
 DAN RADIUS PADA PENGADILAN AGAMA
 BANJARNEGARA KELAS 1A

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

A. GUGATAN

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses (ATK)	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Panggilan Penggugat (3 kali)	225.000	300.000	390.000	450.000
4	Panggilan Tergugat (4 kali)	300.000	400.000	520.000	600.000
5	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Biaya Meterai	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Hak Kepaniteraan (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah		680.000	855.000	1.065.000	1.205.000

B. GUGATAN SEDERHANA

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses (ATK)	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Panggilan Penggugat (1 kali)	75.000	100.000	130.000	150.000
4	Panggilan Tergugat (2 kali)	150.000	200.000	260.000	300.000
5	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Biaya Meterai	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Hak Kepaniteraan (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah		380.000	455.000	545.000	605.000

C. PERMOHONAN

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses (ATK)	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Panggilan Pemohon (2 kali)	150.000	200.000	260.000	300.000
4	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Biaya Meterai	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Hak Kepaniteraan (PNBP)	20.000	20.000	20.000	20.000
Jumlah		295.000	345.000	405.000	445.000

D. CERAI TALAK (KHUSUS PENGADILAN AGAMA)

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses (ATK)	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Panggilan Pemohon (4 kali)	300.000	400.000	520.000	600.000
4	Panggilan Termohon (5 kali)	375.000	500.000	650.000	750.000
5	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Biaya Meterai	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Hak Kepaniteraan (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah		830.000	1.055.000	1.325.000	1.505.000

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Hak Kepaniteraan (PNBP)	130.000	130.000	130.000	130.000
3	Biaya Proses Banding yang dikirim ke PT / PTA	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Biaya Kepaniteraan PN / PA	100.000	100.000	100.000	100.000
	a. Biaya foto copy dan Pemberkasan				
	b. Ongkos Pengiriman Berkas Banding	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Biaya Pemberitahuan	75.000	100.000	130.000	150.000
	a. Pernyataan Banding				
	b. Memori Banding				
	c. Kontra Memori Banding				
	d. Inzage kepada P dan T				
e. Putusan kepada P dan T	150.000	200.000	260.000	300.000	
		150.000	200.000	260.000	300.000
Jumlah		1.155.000	1.230.000	1.440.000	1.580.000

PANJAR BIAYA PERKARA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Hak Kepaniteraan (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses (ATK)	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Pemberitahuan : 1.Pernyataan Keberatan dan Memori Keberatan	75.000	100.000	130.000	150.000
	2.Kontra memori Keberatan	75.000	100.000	130.000	150.000
	3.Putusan Keberatan kepada P dan T	150.000	200.000	260.000	300.000
4	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Biaya Meterai	10.000	10.000	10.000	10.000
Jumlah		455.000	555.000	675.000	755.000

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Hak Kepaniteraan (PNBP)	110.000	110.000	110.000	110.000
3	Biaya Proses Kasasi yang dikirim ke MARI	500.000	500.000	500.000	500.000
4	Biaya Kepaniteraan PN / PA				
	a.Biaya foto copy dan Pemberkasan b.Ongkos Pengiriman Berkas Banding	100.000 150.000	100.000 150.000	100.000 150.000	100.000 150.000
5	Biaya Pemberitahuan				
	a.Pernyataan Kasasi	75.000	100.000	130.000	150.000
	b.Memori Kasasi	75.000	100.000	130.000	150.000
	c.Kontra Memori	75.000	100.000	130.000	150.000
	d.Putusan kepada P dan T	150.000	200.000	260.000	300.000
Jumlah		1.285.000	1.410.000	1.560.000	1.660.000

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI / PK

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Biaya Pendaftaran Permohonan PK	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Hak Kepaniteraan (PNBP)	110.000	110.000	110.000	110.000
3	Biaya Proses PK yang dikirim ke MARI	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4	Biaya Kepaniteraan PN / PA				
	a. Biaya foto copy dan Pemberkasan	100.000	100.000	100.000	100.000
	b. Ongkos Pengiriman Berkas PK	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Biaya Pemberitahuan				
	a. Pernyataan PK	75.000	100.000	130.000	150.000
	b. Memori PK	75.000	100.000	130.000	150.000
	c. Kontra Memori PK	75.000	100.000	130.000	150.000
	d. Putusan kepada P dan T	150.000	200.000	260.000	300.000
Jumlah		3.435.000	3.560.000	3.710.000	3.810.000

Keterangan

- *Ketentuan biaya perkara tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali tersebut di atas berlaku dalam hal kedua belah pihak masing-masing terdiri 1 (satu) orang dan apabila lebih maka akan diperhitungkan kembali sesuai dengan kebutuhan;*
- *Apabila pihak berperkara tinggal diluar wilayah Hukum Kabupaten Banjarnegara, maka biaya disesuaikan dengan ketentuan Pengadilan setempat.*

PANJAR BIAYA KONSINYASI

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses (ATK)	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Panggilan Pemohon	75.000	100.000	130.000	150.000
4	Panggilan Termohon	75.000	100.000	130.000	150.000
5	Biaya Pelaksanaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Biaya Pemberitahuan Penetapan	75.000	100.000	130.000	150.000
7	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Biaya Meterai	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Hak Kepaniteraan (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah		1.380.000	1.455.000	1.545.000	1.605.000

PANJAR BIAYA SITA DAN ANGKAT SITA

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Biaya pendaftaran sita	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Biaya Proses (ATK)	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Hak Kepaniteraan (PNBP)	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Sita	225.000	300.000	390.000	450.000
5	Biaya 2 (dua) orang Saksi	400.000	400.000	400.000	400.000
6	Biaya Penyampaian BA Sita kepada P, T dan Lurah / Kades	225.000	300.000	390.000	450.000
7	Biaya Penyampaian BA Sita kepada BPN	200.000	200.000	200.000	200.000
8	Meterai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Biaya Transportasi	800.000	800.000	800.000	800.000
10	Pencatatan Sita di BPN	sesuai kebutuhan			
11	Biaya Pengamanan	sesuai kebutuhan			
12	Upah Jurusita	400.000	400.000	400.000	400.000
Jumlah		2.410.000	2.560.000	2.740.000	2.860.000

PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada P, T dan Lurah / Kades	225.000	300.000	390.000	450.000
2	Biaya Transportasi	800.000	800.000	800.000	800.000
3	Biaya Petugas Kelurahan / Desa	200.000	200.000	200.000	200.000
4	Hak kepaniteraan (PNBP)	10.000	10.000	10.000	10.000
Jumlah		1.235.000	1.310.000	1.400.000	1.460.000

PANJAR BIAYA EKSEKUSI

	Jenis Biaya	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
A	Biaya Pemeriksaan Setempat / Peninjauan Lapangan / Konstatering atau Pencocokan obyek				
	1. Biaya Pemberitahuan 2x	450.000	600.000	780.000	900.000
	2. Transportasi	800.000	800.000	800.000	800.000
	3. Hak kepaniteraan (PNBP)	10.000	10.000	10.000	10.000
B	Biaya Sita Eksekusi / Pengangkatan Sita Eksekusi				
	1. Redaksi Surat Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Meterai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Foto copy Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan)	sesuai kebutuhan			
	4. Transportasi	800.000	800.000	800.000	800.000
	5. Upah Jurusita	400.000	400.000	400.000	400.000
	6. 2 (dua) orang saksi	400.000	400.000	400.000	400.000
	7. Biaya Pendaftaran di BPN	sesuai kebutuhan			
	8. PNBP	10.000	10.000	10.000	10.000
C	Biaya Teguran / Peringatan (Aanmaning) untuk semua jenis eksekusi				
	1. Redaksi Penetapan Teguran	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Biaya Meterai 1 lembar	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
	4. Biaya Panggilan Relas 3x	225.000	300.000	390.000	450.000
	5. Biaya PNBP	10.000	10.000	10.000	10.000
	a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi				
	b. Penetapan Teguran				
	c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon				
	d. Berita Acara Teguran				
	Jumlah A + B + C	3.195.000	3.420.000	3.680.000	3.870.000

	Jenis Biaya	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
D	Eksekusi Riil / Pengosongan				
	Jumlah A + B + C	3.195.000	3.420.000	3.680.000	3.870.000
	1. Redaksi Surat Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Meterai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000

3. Foto copy Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan)	sesuai kebutuhan			
4. Transportasi	800.000	800.000	800.000	800.000
5. Upah Jurusita / Jurusita Pengganti	400.000	400.000	400.000	400.000
6. 2 (dua) orang saksi	400.000	400.000	400.000	400.000
7. PNB	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Biaya Pengamanan	sesuai kebutuhan			
Jumlah	4.825.000	5.050.000	5.310.000	5.500.000

Jenis Biaya		Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
E	Biaya menjalankan eksekusi lelang / membayar sejumlah uang				
Jumlah A + B + C		3.195.000	3.420.000	3.680.000	3.870.000
	1. Redaksi Surat Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Meterai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Berita Acara Lelang	0	0	0	0
	4. Pejabat Penjual (Panitera / Jurusita)	400.000	400.000	400.000	400.000
	5. Biaya Iklan Surat Kabar	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	6. Biaya Pelaksanaan Lelang	0	0	0	0
	7. Transportasi	800.000	800.000	800.000	800.000
	8. Biaya Apraisal	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	9. PNB	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	17.425.000	17.650.000	17.910.000	18.100.000

Keterangan

- Ketentuan biaya tersebut di atas berlaku dalam hal para pihaknya (Pemohon dan Termohon) masing-masing terdiri 1 (satu) orang dan apabila lebih maka akan diperhitungkan kembali sesuai dengan kebutuhan.
- Apabila Pihak dan Obyek lebih dari 1 (satu) dan atau berada di beberapa Kelurahan / Desa, panjar akan diperhitungkan kembali;
- Apabila pihak berperkara tinggal diluar wilayah Hukum Kabupaten Banjarnegara, maka biaya Panggilan / Pemberitahuan disesuaikan dengan ketentuan Pengadilan Setempat.

Ditetapkan di : Banjarnegara
 Pada Tanggal : 02 Januari 2023
 Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara
 Kelas I A



Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.
 NIP. 19670807 199303 1 004